

PENETAPAN-PENGANGKATAN-SEKRETARIAT-PPK

2020

Kpt KPU 54/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BAKUNG

KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Abstrak

- Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.
- Dasar hukum keputusan komisi ini : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan Komisi ini tentang; Menetapkan **AKHIYAT,S.Sos, MM; SUPRAPTO; RINI**
- **MARLIKAH, S.Sos**, sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Sekretariat PPK merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam pelaksanaan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Keputusan ini berlaku untuk 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November 2020.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7 Maret 2020
- Lampiran : 0